



PUTUSAN

Nomor 0071/Pdt.G/2019/PA.Twg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur -- tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan ---, tempat kediaman -----, selanjutnya disebut **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur -- tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan ---, tempat kediaman -----, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Februari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, dengan Nomor 0071/Pdt.G/2019/PA.Twg, tanggal 20 Februari 2019, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Tanggal -----, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2019/PA.Twg



pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : -----, Tanggal -----;

2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis sedangkan Tergugat berstatus Bujang;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua di Tiyuh -----;

4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama SAKSI I;

5. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai dan sekitar tahun ---- mulai muncul konflik diantara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh:

- Tergugat sering pergi dari rumah tanpa pamit dengan Penggugat;
- Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat selama 2 tahun berturut-turut;
- Tergugat tidak memberikan nafkah wajib sejak tahun ----hingga sekarang;

6. Bahwa selama terjadi perselisihan tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tetap tinggal di kediaman orang tuanya di Tiyuh -----

sedangkan Tergugat tinggal di kediaman orangtuanya di Tiyuh -----;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan sering memberikan kesempatan terhadap Tergugat untuk memperbaiki hubungan rumah tangga tetapi Tergugat tetap melakukan hal yang sama terhadap Penggugat;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat ;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2019/PA.Twg



9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di Persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun, dan terutama kepada Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan, dan kemudian ditunjuk seorang mediator dari unsur hakim yang bernama **Novendri Eka Saputra, S.H.I.** sebagai mana Penetapan Mediator Nomor 0071/Pdt.G/2019/PA.Twg tertanggal 27 Maret 2019;

Bahwa terhadap mediasi yang ditempuh oleh kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan, karena Penggugat tidak ingin rukun kembali dengan Tergugat dan tetap teguh pendiriannya untuk bercerai. Sehingga dalam laporan mediasi Nomor 0071/Pdt.G/2019/PA.Twg tanggal 10 April 2019, Hakim Mediator melaporkan bahwa mediasi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada tambahan ataupun perubahan;

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terhadap posita dalam surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membenarkannya dan tidak memberikan sanggahan maupun bantahan;
- Bahwa terhadap petitum Penggugat yang mengiginkan bercerai, Tergugat menyatakan keberatan karena masih sayang dengan Penggugat, sayang dengan masa depan anak, dan masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga;

Bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik dan menyatakan tetap pada gugatan semula dan tetap ingin bercerai dari Tergugat, serta mohon agar pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengajukan replik, maka Tergugat juga tidak mengajukan duplik, serta menegaskan bahwa tidak ingin bercerai karena masih tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama dengan Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Alat bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : -----, tanggal ----- yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode Bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -----, tanggal ----- yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2019/PA.Twg



Kecamatan Tulang Bawang Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode Bukti P.2;

II. Saksi-saksi:

1. SAKSI PENGGUGAT PERTAMA, umur -- tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman -----, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saat ini keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang disebabkan oleh karena di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab dari pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat tersebut, namun saksi pernah menyaksikan secara langsung pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini di antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal - tahun lamanya;
- Bahwa perpisahan tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan oleh karena Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya seperti sedia kala, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI PENGGUGAT KEDUA, umur -- tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di ----- Tiyuh -----, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saat ini keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang disebabkan oleh karena di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab dari pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat tersebut, namun saksi pernah menyaksikan secara langsung pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini di antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal - tahun lamanya;
- Bahwa perpisahan tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan oleh karena Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2019/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku orang tua, telah berusaha menasehati Penggugat untuk memperbaiki rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup, serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di persidangan;

Bahwa setelah acara jawab menjawab di persidangan, Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon agar gugatannya dikabulkan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi. Dan atas hal tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat dan ingin bercerai. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan khususnya kepada Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, telah terpenuhi maksud dari ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dilakukan Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Hakim Mediator **Novedri Eka Saputra, S.H.I.** yang ternyata mediasi tersebut tidak berhasil. Dengan demikian telah terpenuhi maksud dari ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai sebai mana maksud surat gugatannya, maka harus diuji terlebih dahulu dalil-dalil gugatan Penggugat melalui bukti-bukti yang diajukannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat tidak ingin bercerai dari Penggugat. Namun setelah menyampaikan jawabannya, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan untuk mengajukan bukti-buktinya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Maka Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya lebih lanjut di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg, yaitu alat bukti surat berupa Bukti P.1 dan P.2, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2, yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, jo. 1868 KUHPerdara, alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat adalah warga masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat, serta membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang [Pasal 306 RBg], dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah [Pasal 175 RBg, jo. Pasal 1911 KUHPerdara], serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [Pasal 171

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang terdekat dari kedua belah pihak, dan ternyata saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang dekat dengan Penggugat, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa saat ini keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan oleh karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan pisah tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat yang setidaknya telah berjalan sejak 3 tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
4. Bahwa orang tua Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, serta memiliki relevansi dengan perkara ini [Pasal 307 RBg], dan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuannya sendiri dengan cara melihat dan mendengar langsung [Pasal 308 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di persidangan melalui bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat yang memiliki hubungan pernikahan yang sah dengan Tergugat;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2019/PA.Twg



2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
3. Bahwa ketidakharmonisan tersebut disebabkan oleh karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;
4. Bahwa ketidakharmonisan tersebut mengakibatkan pisah tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi sejak sekitar 3 tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan sudah tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) mohon kepada Pengadilan Agama agar menceraikan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut: "perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", dan fakta hukum telah menegaskan bahwa ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa yang disebabkan oleh karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali adalah tidak bijaksana, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagai mana Qaidah *Ushul Fiqh* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

yang artinya: “Menghindari kemudharatan itu lebih utama ketimbang mengharap kemanfaatan”;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut di atas telah pula sejalan dengan kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991, yang berbunyi “Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka telah terpenuhi isi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitabnya *Fiqh Assunnah, Juz II*, halaman 248, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وَلَا بُدَّ دَعْوَا لِي قَضِيَّةِ الرِّجْعِ وَ لِحَقِّ لِنَحْ وَ
الْإِلَاحَ لِطَلَقِ

هَذَا رُفْعُ الْعَشْقَةِ مِنْ مَلِكٍ وَجَرَّ قَضِيَّةً عَنِ الْإِصْلَاحِ فِيهَا طَلَقًا
طَلَقًا بَلَا

Yang artinya: “Maka apabila telah tetap gugatan isteri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar serta kembali rukun membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum Penggugat pada angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **08 Mei 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **3 Ramadhan 1440 Hijriah**, oleh kami **April Yadi, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I.** dan **Novendri Eka Saputra, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **08 Mei 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **3 Ramadhan 1440 Hijriah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rudi Habibi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I.

Hakim Anggota,

April Yadi, S.Ag., M.H.

Novendri Eka Saputra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rudi Habibi, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|-------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,- |
| 2. Proses | Rp50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp300.000,- |
| 4. Redaksi | Rp10.000,- |
| 5. Meterai | Rp6.000,- |

Jumlah **Rp396.000,-**

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2019/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)